

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Anak mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa oleh karena itu anak mempunyai potensi yang sangat berperan sangat aktif dalam menjaga kelestarian berbangsa dan berbudi luhur yang dimana dasar-dasarnya diletakkan generasi sebelumnya guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintahan yang melindungi bangsanya. Sebagai penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya Negara republik Indonesia.

Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia serta penerus perjuangan cita-cita bangsa dalam melakukan pembangunan nasional.

Sebagai generasi muda yang bermanfaat serta menjaga kelestarian kehidupan bangsa, diharapkan menjadi manusia yang berkualitas, mampu memimpin dan memelihara persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Negara republik Indonesia dan undang-undang dasar 1945.¹

Narkotika merupakan masalah yang sangat besar dihadapi saat ini dimana masalah narkotika menjadi sorotan oleh seluruh lapisan dunia , Indonesia sendiri saat ini dalam masalah narkotika sangatlah memprihantikan dilihat dari banyaknya kasus dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat mengenai kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia , tindak pidana narkotika saat ini tidak melihat lapisan masyarakat , umur , gender serta suku yang ada . Dalam hal ini peningkatan dalam kasus tindak pidana narkotika sifatnya lebih meluas . Penggunaan dan pemanfaatan narkotika sebenarnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan medis atau pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan , tetapi saat ini narkotika banyak disalahgunakan bagi lapisan masyarakat termasuk pada anak dibawah umur .

Narkotika merupakan obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan terhadap mental, psikologi dan fisik seseorang . Menurut Undang - Undang Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 yang dimaksud “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹ Nashriana , S.H .,M.Hum , *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia* , Jakarta , PT Grafindo Persada , 2011 , Hlm 1

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan .²

Narkotika dibedakan menurut golongannya dalam pasal 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Pasal 6 :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyalahgunaan narkotika pada anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan , bahkan masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat utamanya anak – anak tidak sekali – kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika . Karena akibat dari penggunaannya yang dilakukan secara terus menerus dapat berakibat pada kesehatan jasmani dan rohani sehingga gairah belajar pada anak akan semakin menurun . Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara bebas dan terhindar dari narkotika yang dapat merusak anak tersebut baik secara mental maupun fisiknya , anak merupakan kekuatan sosial yang mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan Negara. Dengan begitu anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan ,

² Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Lihat Pasal 6 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mengingat keadaan fisik dan mentalnya masa labil , ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus , terutama terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka .

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik , mental , dan sosial .perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat .

Berbicara masalah perlindungan khusus yang didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 menyatakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- b. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- c. Dipisahkan dari orang dewasa;
- d. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- e. Melakukan kegiatan rekreasional;
- f. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- l. Memperoleh advokasi sosial
- m. Memperoleh kehidupan pribadi;
- n. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. Memperoleh pendidikan;
- p. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- q. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jadi dalam perlindungan khusus yang didapatkan oleh anak ada beberapa elemen yang harus diperhatikan yang sesuai dengan undang – undang perlindungan anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa hak – hak anak telah hilang. Tujuan perlindungan anak terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup , tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas , berakhlak mulia , dan sejahtera,

Sedangkan anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

⁴ Pasal 2 undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah undang-undang tentang perlindungan anak cukup melindungi kepentingan anak yang terlibat tindak pidana narkoba?
2. Tepatkah penggunaan diversi bagi anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah tidak lain untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini merupakan target dari apa yang menjadi cita-cita penulis dalam mencapainya, penelitian ini secara substansi bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau bereksperimen dalam mencari kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan pemerintah terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum di Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.

1.4. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 kegunaan dari segi teoritis dan praktis :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum khususnya pada perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba .

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan atau pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba .

1.5. Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki keaslian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba”. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya atau skripsi orang lain, meskipun ada beberapa judul skripsi yang hampir sama “perlindungan polri terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba di tinjau dari aspek kebijakan hukum pidana”

ditulis oleh Sion Guspra Rante Lalong namun letak perbedaannya skripsi ini membahas perlindungan polri dan dari aspek peninjauannya, kedua “Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan” oleh Brury prisma mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara letak perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi ini adalah skripsi ini lebih kepada proses penyidikannya.

1.6. Metode Penelitian

metode penelitian adalah cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data , pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian Normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum.⁵

⁵ Soerjono Soekanto dan sri Mana, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, cetakan ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

1.6.2 Metode Pendekatan

2. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini nantinya yang akan digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undang atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-perundangan dan regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁶

3. Metode pendekatan skripsi ini penulis ini, penulis menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin pada ilmu hukum, pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai bahan – bahan hukum otoritas. Bahan – bahan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 96.

hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan resmi yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem peradilan Anak
- d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- e. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum skunder, merupakan bahan hukum kedua setelah bahan hukum primer, yang berupa buku jurnal, kamus, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam memberikan penjelasan dan permasalahan yang akan diteliti mengenai Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

1.6.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yakni mendefinisikan serta memahami bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun dengan sistematis kemudian ditarik kesimpulan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder adalah peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat atau teori-teori hukum sehingga penelitian kepustakaan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.